



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Setia Budi No. 200, Painan Kode Pos : 25611
Telp. (0756)21293 email: dpmdppkbpesir@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR 800/09 /Kpts/DPMDPPKB-PS/2023

TENTANG

**PERPANJANGAN TENAGA HONORER PETUGAS KEBERSIHAN DAN PENJAGA
KANTOR KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan
Perpanjangan Tenaga Honorer Petugas Kebersihan dan Penjaga
Kantor pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 tanggal 30 Desember Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 tanggal 30 Desember Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Tenaga Honorer Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Uraian tugas Tenaga Honorer Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor sebagai berikut :
1. Membuka dan menutup pintu utama kantor;
 2. Menaikkan dan menurunkan bendera;
 3. Membersihkan kamar mandi Kepala Dinas dan pegawai setiap hari;
 4. Membersihkan (menyapu dan mengepel) semua ruangan;
 5. Menyapu halaman dan menyiram bunga setiap pagi;
 6. Membuang sampah seluruh ruangan setiap hari;
 7. Membersihkan meja, lemari dan kaca jendela;
 8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DINAS,

ZULKIFLI, S.Sos.

NIP. 19690219 199303 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 800/09/Kpts/DPMDPPKB-PS/2023
TANGGAL 02 Januari 2023
TENTANG

PERPANJANGAN TENAGA HONORER PETUGAS KEBERSIHAN DAN PENJAGA KANTOR
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Pendidikan Tugas	Tugas
1.	Nasriandi	Painan, 30-01-1991	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor

KEPALA DINAS,

ZULKIFLI, S.Sos.

NIP. 19690218 199303 1 003